

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan pesat teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan pada sektor keuangan global dan Indonesia. Salah satu bentuk inovasi yang paling menonjol di bidang ini adalah aset kripto. Secara umum, Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, serta memverifikasi transfer aset. Aset kripto mencakup semua mata uang kripto serta aset non-mata uang seperti token keamanan (*security token*) dan token utilitas (*utility token*) yang disimpan di buku besar yang didistribusikan (Prayogo et al., 2022).

Cryptoasset didukung oleh teknologi bernama *blockchain*, —*Blockchain is a distributed peer-to-peer transaction datastore that is composed of ordered and connected blocks of data whose integrity is maintained using cryptography.* Berdasarkan definisi tersebut, *blockchain* sejatinya merupakan suatu sistem basis data atau sistem penyimpanan data (Dirgahayu, 2022). *Desentralisasi database blockchain* adalah komponen kunci tentang bagaimana perantara dapat dihapus sementara pada saat yang sama meningkatkan transparansi dan kepercayaan. *Blockchain* dipertahankan pada satu buku besar bersama, bukan beberapa buku besar yang dikelola secara pribadi oleh lembaga yang berbeda. Orang dan perusahaan tidak harus menyerahkan kendali kepada satu institusi saat menggunakan *blockchain*. Hal ini membuat kolaborasi antar

pihak lebih cepat dan lebih mudah untuk dikelola.

Untuk menggunakan contoh sekelompok bank yang mentransfer aset antara satu sama lain, dalam struktur dan sistem saat ini, setiap bank akan memelihara buku besar dan catatan transaksi mereka sendiri secara terpisah. Dengan menggunakan buku besar berbasis blockchain, mereka hanya perlu merekonsiliasi transaksi ke satu buku besar bersama yang dapat diakses oleh semua bank dan menyetujui catatan transaksi yang benar (Raharjo, 2022). Teknologi inilah yang menjamin keamanan transaksi secara online, meskipun tanpa menggunakan campur tangan pihak ketiga.

Selain itu, Aset kripto menjadi pilihan investasi yang populer karena menawarkan potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, di balik pesatnya perkembangan dan peluang keuntungan dari aset kripto, terdapat risiko yang signifikan, salah satunya adalah praktik rugpull. Dalam bahasa Indonesia *Rug pull* di artikan sebagai —tarikan karpetl. Menurut Investopedia, *Rugpull* adalah sebuah skema penipuan di dunia *cryptocurrency* di mana pengembang proyek tiba-tiba menarik likuiditas dari pasar setelah menarik dana investor, menyebabkan harga token jatuh drastis hingga mendekati nol.

Praktik ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan *skema Ponzi* yaitu, bentuk investasi palsu atau penipuan keuangan di mana keuntungan yang diberikan kepada investor lama berasal dari uang yang disetor oleh investor baru, bukan dari hasil investasi yang sah atau kegiatan ekonomi nyata (Cimbniaga, 2024). Rugpull lebih tepat dikategorikan sebagai *Exit Scam* dengan unsur *Pump and Dump*, tetapi dalam beberapa kasus dapat

memiliki kemiripan dengan skema Ponzi, jika ada sistem referral atau bonus bagi investor lama yang membawa investor baru. Sebagian besar pelaku rugpull tidak menggunakan sistem referral. Sistem referral adalah strategi pemasaran di mana pelanggan yang sudah ada direkomendasikan untuk mengajak orang lain menjadi pelanggan baru, sedangkan exit scam merupakan penipuan di dunia *cryptocurrency* di mana pengembang proyek mengumpulkan dana dari investor dengan janji-janji manis, lalu menghilang tanpa memberikan layanan atau produk yang dijanjikan, dan Skema *pump and dump* adalah strategi manipulatif dalam perdagangan pasar keuangan, khususnya di pasar *cryptocurrency*, di mana sekelompok pelaku pasar atau penipu menaikkan harga suatu aset secara artifisial (*pump*) melalui promosi berlebihan dan informasi palsu, kemudian menjual kepemilikan mereka dengan harga tinggi (*dump*) untuk mendapatkan keuntungan, yang menyebabkan investor lain mengalami kerugian besar saat harga aset tersebut anjlok. Banyaknya faktor yang membuat investor tergiur untuk membeli token dan akhirnya menjadi korban rug pull dalam investasi aset kripto, sebab banyak proyek rug pull menawarkan imbal hasil yang tidak realistis dan menggiurkan, seperti janji keuntungan cepat dalam waktu singkat. Hal ini menarik perhatian investor, terutama mereka yang ingin cepat kaya. Promosi agresif untuk membangun kepercayaan dan menarik investor dilakukan dengan cara kolaborasi dan melibatkan influencer terkenal di media social. Hal ini dapat diciptakan untuk menumbuhkan ilusi bahwa proyek tersebut menjanjikan dan terpercaya. Proyek sering diklaim memiliki likuiditas, dan terkunsi untuk

mencegah manipulasi.

Di balik daya tarik yang menjanjikan ini, tersembunyi risiko besar yang dapat menyebabkan kerugian bagi para investor, terutama dalam hal kerugian finansial yang signifikan. Ketika pengembang meninggalkan proyek dan menarik semua dana yang telah diinvestasikan, investor sering kali kehilangan seluruh modalnya tanpa harapan untuk mendapatkan kembali investasinya. Hal ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang besar, tetapi juga menciptakan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan terhadap industri *cryptocurrency* secara keseluruhan. Selain itu, dampak psikologis dari rug pull dapat menyebabkan stres dan ketidakpastian bagi investor, yang mungkin membuat investor enggan untuk berinvestasi di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, rug pull juga dapat merusak reputasi industri kripto, menghambat inovasi, dan mendorong regulasi yang lebih ketat yang dapat membatasi perkembangan pasar ini. Untuk menghindari agar tidak menjadi rugpull, investor perlu mengetahui tanda-tanda berikut, yaitu banyak proyek rugpull menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi dalam waktu singkat, menarik minat investor yang mencari peluang cepat untuk menghasilkan uang. Janji-janji ini sering kali tidak realistis dan menipu, namun saat ini proyek-proyek tersebut sering dipromosikan secara intensif melalui media sosial, influencer, dan forum komunitas. Banyak investor terburu-buru untuk berinvestasi tanpa mempertimbangkan risiko yang ada, karena takut ketinggalan investasi yang sedang tren. Ini sering kali dimanfaatkan oleh pengembang untuk menarik lebih banyak dana sebelum melakukan rug pull.

Selain itu, banyak investor pemula yang tidak memahami sepenuhnya cara kerja aset kripto atau risiko terkait investasi di proyek baru. Ketidapkahaman ini membuat investor lebih rentan terhadap penipuan.

Kasus isu rugpull internasional yang sedang ramai dibicarakan, antara lain Token JED, yang diluncurkan dengan janji membangun ekosistem ekonomi digital. Produk ini menarik banyak investor local, dan sempat dipromosikan besar-besaran sebagai proyek berbasis blockchain lokal. Namun, saat nilai token mencapai puncaknya (*all Time high*). Token ini mencapai puncaknya pada November 2021 dengan harga sekitar \$0.83. Pada saat itu, para pengembang diduga menjual sebagian besar aset mereka, sehingga menyebabkan harga token anjlok tajam. Dalam waktu singkat, nilai JED turun dari tingkat tertinggi hingga mendekati nol, memunculkan tuduhan rugpull JEDSTAR (JED), akibatnya token mengalami perjalanan nilai yang fluktuatif sejak peluncurannya. Sejak saat itu, nilai token terus menurun tajam. Pada 2022, JED memulai tahun dengan harga \$0.1385 dan ditutup di sekitar \$0.1001. Penurunan ini menunjukkan kemerosotan lebih dari 38% pada tahun tersebut. Perdagangan JED dihentikan pada akhir 2022 karena tidak ada aktivitas pasar lebih lanjut.

Contoh lain dari isu rugpull (internasional) yang lebih besar, yaitu token squidgame. Token digital ini terinspirasi oleh *Squid Game*, serial Netflix asal Korea Selatan, yang telah kehilangan hampir semua nilainya karena dinyatakan sebagai penipuan.

Salah satu contoh kasus rugpull nasional yang menarik perhatian di

Indonesia adalah token ASIX. Token ini sempat populer di kalangan investor lokal, yang diperkenalkan oleh selebriti Indonesia, yaitu Anang Hermansyah dan Ashanty. Token diluncurkan pada 27 Januari 2022, dan dibangun di atas jaringan *blockchain Binance Smart Chain*. Token ini merupakan bagian dari ekosistem yang mencakup tiga proyek utama, antara lain game *play-to-earn* (P2E), pasar Non Fungible Token (NFT), dan metaverse bernama Nusantaraverse.

Game Play-to-Earn, Token ASIX digunakan dalam beberapa game yang membawa tema permainan tradisional Indonesia, seperti congklak yaitu permainan papan tradisional yang dimainkan dengan biji dan cangkang. Layanan Battlefield, Game berbasis pertarungan yang mengusung tema layangan. We Are Papua, Game yang menampilkan budaya Papua. ASIX juga berfungsi sebagai utilitas dalam pasar NFT, memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan NFT yang terkait dengan berbagai produk digital.

Nusantaraverse merupakan metaverse yang dirancang untuk menggabungkan teknologi augmented reality dan virtual reality, dengan menampilkan keragaman budaya Indonesia dalam lingkungan digital.

Daya tarik investor terhadap token ASIX, berasal dari beberapa faktor yang mencolok. Pertama, dukungan dari figur publik seperti Anang dan artis terkenal lainnya, menurut (antaranews dan lifestyle.bisnis) Judika selaku musisi dan Hary Tanoesoedibjo selaku pengusaha dan politisi ini memberikan dukungan kepada Anang Hermansyah setelah melakukan diskusi mendalam

mengenai visi dan penggunaan token ASIX, serta potensi NFT dan kripto di Indonesia. Hal tersebut memberikan kepercayaan tambahan bagi investor, terutama di kalangan penggemar yang ingin mendukung proyek yang dijalankan oleh idola mereka. token ASIX menawarkan potensi keuntungan tinggi, dengan janji imbal hasil yang menarik bagi mereka yang mencari peluang investasi cepat. Proyek ini direncanakan berfungsi dalam ekosistem *play-to-earn*, marketplace *NFT*, dan *metaverse*, yang merupakan tren populer di kalangan investor kripto saat ini.

Anang dan timnya menyatakan bahwa ASIX sedang dalam proses pendaftaran, namun banyak investor yang menganggap tindakan tersebut sebagai penipuan, mengingat pergerakan harga yang drastis dan cepat. Saat ini, nilai token ASIX mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada terbaru, harga token ASIX berada di kisaran IDR 0.0777 (sekitar USD 0.000005). Ini menunjukkan penurunan dari harga tertinggi yang pernah dicapai, terutama setelah token tersebut dilarang untuk diperdagangkan secara umum oleh Bappebti pada Februari 2022.

Di Indonesia telah diterbitkan regulasi yang mengatur terkait aset kripto yang ada di Indonesia, yaitu Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020, Peraturan ini mengatur tentang perdagangan aset kripto di Indonesia dan mencakup ketentuan pendaftaran dan pengawasan aset kripto. Sekalipun telah ada ketentuan yang mengatur, namun banyak proyek yang melakukan rug pull yang tidak terdaftar di BAPPEBTI, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum dan mitigasi risiko bagi investor. Di lain pihak, Bappebti

menyatakan bahwa token ASIX dilarang diperdagangkan karena belum memenuhi syarat regulasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan keamanan dalam investasi di aset kripto, terutama ketika melibatkan influencer dan public figure.

Isu perbuatan rugpull dalam penggunaan token asix cryptocurrance perlu dimitigasi risikonya. Oleh karena itu, perlu kajian yuridis yang mendalam dan dianalisis dengan Peraturan Bappepti No.7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. penelitian ini memiliki kebaharuan, sekalipun terdapat penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dengan objek kajian yang serupa, antara lain yang dilakukan oleh (Rahmanda et al., 2024) yang mengkaji —*Rug Pull Cryptocurrency Case Analysis in Perspective Indonesian Business Law*” (“*Analisis Kasus Cryptocurrency Rug Pull dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia*”) Penelitian tersebut mengkaji persoalan perlindungan konsumen berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang investasi aset kripto, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada satu token lokal Indonesia, yaitu token ASIX sebagai contoh kasus, serta pembaharuan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 yang secara langsung mengatur aset kripto yang dapat diperdagangkan. Penelitian ini juga mengkaji upaya mitigasi risiko dan perlindungan hukum khusus bagi investor yang menjadi korban *Rug pull*, yang belum dibahas secara mendalam dalam sebelumnya. Penelitian ini dapat menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum digital dan perdagangan aset kripto di Indonesia, khususnya dalam peningkatan

perlindungan investor dan pencegahan risiko penipuan seperti *Rug pull*.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk membantu BAPPEBTI dan lembaga pemerintah lainnya dalam memperbaiki regulasi terkait mitigasi risiko penipuan di dunia kripto dengan contoh kasus token asix, Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020 telah mengatur daftar aset kripto yang boleh diperdagangkan, tetapi belum secara spesifik membahas mengenai mekanisme perlindungan investor dari praktik rug pull. Kajian ini diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi investor. Jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maraknya *rugpull* dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap aset kripto, menghambat inovasi di sektor keuangan digital, dan menyebabkan kerugian pajak bagi negara.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengusulkan kebijakan yang lebih komprehensif guna menjaga stabilitas ekosistem keuangan digital di Indonesia. penelitian ini diharapkan memberikan evaluasi terhadap efektivitas Peraturan BAPPEBTI No. 7 Tahun 2020, penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi untuk perbaikan regulasi lembaga pengawas terkait aset kripto yang ingin mendaftar di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan praktik *rugpull* dalam perdagangan bursa komoditi kripto aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di

Pasar Fisik Aset Kripto?

2. Bagaimana mitigasi risiko terhadap tindakan *rugpul* dalam penggunaan Token Asix Crypto berdasarkan Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi investor Token Asix yang menjadi korban *rugpull* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Ingin mengetahui dan mengkaji pengaturan praktik *rugpull* dalam perdagangan bursa komoditi kripto aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
2. Ingin mengetahui, mengkaji, dan menganalisis mekanisme mitigasi risiko terhadap tindakan *rugpul* dalam penggunaan Token Asix Crypto berdasarkan Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.
3. Ingin mengkaji, menganalisis, dan menemukan upaya perlindungan hukum bagi investor Token Asix yang menjadi korban *rugpull*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khusus bidang hukum Investasi, dan literasi investasi teknologi digital.

b. Bagi Referensi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian, dan membantu memperdalam pemahaman terhadap efektivitas peraturan yang ada dan memberikan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan regulasi terkait perdagangan aset kripto di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada investor mengenai risiko investasi pada aset kripto, seperti token ASIX, serta bagaimana investor dapat melindungi diri dari penipuan (*rug pull*) melalui strategi mitigasi yang lebih baik.

b. Bagi BAPPEBTI

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada BAPPEBTI dan otoritas terkait untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko penipuan di pasar kripto. Penelitian ini juga dapat membantu penyesuaian regulasi untuk melindungi investor lebih baik.

c. Bagi Praktisi Hukum

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan pedoman dan landasan bagi praktisi hukum untuk menangani kasus penipuan terkait aset kripto dan memberikan perlindungan hukum bagi

klien yang terlibat dalam transaksi kripto.

E. Kerangka Pemikiran

Teori Hukum yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan pengaturan praktik rugpull dalam perdagangan bursa komoditi kripto aset berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Jo Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto; mitigasi risiko terhadap tindakan rugpul dalam penggunaan Token Asix Crypto berdasarkan Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, upaya perlindungan hukum bagi investor Token Asix yang menjadi korban rugpull.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum (Hasaziduhu Moho, 2019). Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui

kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Teori kepastian hukum menurut M. Yahya Harahap dalam penelitian (Rahmawati, 2018) memiliki dua pengertian. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (dilarang).
- b. Setiap warga negara dapat (merasakan) memperoleh keamanan hukum dari kesewenang-wenangan aparat pemerintah sebagai akibat dari adanya pengetahuan tentang perbuatan hukum apa yang diperbolehkan dengan yang tidak.

Dalam konteks penggunaan Token ASIX dan mitigasi risiko rugpull, Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum dengan menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Token yang tidak terdaftar dalam daftar Bappebti ini dianggap ilegal, sehingga memberikan kejelasan kepada investor dan pelaku pasar mengenai aset yang aman untuk diperdagangkan. Kepastian hukum ini penting untuk mengurangi risiko penipuan seperti rugpull, di mana pengembang proyek secara tiba-tiba menarik dana dari investor dan

meninggalkan proyek tanpa nilai.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang pada abad ke 19. Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain.

Pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat sebagai upaya preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan, baik dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan suatu konsep atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera (Darmayasa et al., 2020).

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak (Fitriana, 2014).

Pengertian perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan

bagi setiap subjek hukum itu sendiri yang mana perangkat yang digunakan bisa preventif atau upaya pencegahan dan represif atau upaya penegakkan. Ini juga bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan suatu konsep atau gambaran suatu fungsi hukum yang diharapkan mampu memberikan penjaminan terhadap ketertiban keadilan, kemanfaatan, serta ketentraman damai sejahtera.

Teori ini menekankan pentingnya negara melindungi hak-hak masyarakat, dalam hal ini investor kripto, dari potensi kerugian. Perlindungan hukum melibatkan langkah-langkah preventif dan korektif yang diambil oleh otoritas terkait, seperti Bappebti, untuk memastikan bahwa investor mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik yang tidak etis atau berbahaya seperti rugpull.

Dalam konteks mitigasi risiko rugpull, perlindungan hukum bagi investor bisa mencakup hal-hal berikut:

a. Pengaturan Transparansi

Setiap proyek kripto yang akan diperdagangkan wajib memberikan informasi yang transparan tentang pengembang, teknologi, roadmap, dan tujuan proyek.

b. Penegakkan Hukum

Jika terjadi rugpull, Bappebti bersama dengan instansi penegak hukum lainnya harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menindak pelaku dan mengembalikan hak-hak investor yang

dirugikan.

c. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Bappebti dapat menjalankan program edukasi yang memberi pemahaman kepada masyarakat tentang risiko berinvestasi dalam aset kripto, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan terinformasi.

3. Asas-Asas Hukum Yang Berkaitan Dengan Permasalahan

a. Asas Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *PACTA SUNT SERVANDA* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian (Ilyas & Nursal, 2022a). Asas ini menghendaki adanya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi oleh masyarakat agar setiap individu atau entitas hukum mengetahui hak, kewajiban, serta akibat dari tindakan yang dilakukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020, asas kepastian hukum diwujudkan melalui persyaratan izin usaha, peraturan perdagangan berjangka, dan daftar aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. BAPPEBTI berperan sebagai pengawas untuk memastikan kepastian aturan bagi pelaku usaha dan investor.

b. Asas Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Asas keadilan menghendaki agar aturan hukum diterapkan

secara adil dan merata bagi setiap pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi, termasuk dalam transaksi kripto.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, keadilan diwujudkan dengan perlindungan bagi nasabah atau investor dari manipulasi informasi atau penipuan, sehingga investor kecil dan besar sama-sama mendapatkan perlindungan. Di sisi lain, pelaku usaha juga mendapat aturan yang adil dan perlakuan yang setara di pasar.

c. Asas Perlindungan Hukum (*Rechtsbescherming*)

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari (Ilyas & Nursal, 2022b).

Asas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak, khususnya investor, dari potensi kerugian yang disebabkan oleh tindakan curang seperti rug pull atau penipuan dalam perdagangan aset kripto.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020, terdapat kewajiban bagi penyelenggara untuk memastikan transparansi dalam transaksi aset kripto, sehingga investor mendapatkan

informasi yang benar mengenai produk kripto yang diperdagangkan. Perlindungan hukum ini penting untuk menghindari manipulasi dan menurunkan risiko penipuan bagi investor.

d. Asas Akuntabilitas (*Accountability*)

Asas ini mengharuskan setiap pelaku yang terlibat dalam transaksi, termasuk pengawas pasar seperti BAPPEBTI, untuk bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, BAPPEBTI diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi perdagangan komoditi berjangka, termasuk kripto, sehingga akuntabilitas ini diwujudkan melalui pengawasan yang efektif dan kewenangan untuk memberikan sanksi. Hal ini juga tercermin dalam persyaratan bagi pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan bertanggung jawab.

e. Asas Transparansi

Asas ini mengharuskan keterbukaan informasi dalam perdagangan berjangka komoditi agar setiap pihak, terutama investor, memiliki pemahaman lengkap tentang produk yang mereka investasikan.

Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat dan terbuka terkait produk kripto, termasuk risiko yang melekat, biaya transaksi,

dan potensi keuntungan atau kerugian. Transparansi ini berfungsi untuk mencegah investor menjadi korban penipuan seperti rug pull.

f. Asas Kehati-hatian (*Prudence*)

Asas ini mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana publik atau dana investor agar risiko kerugian dapat diminimalkan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pelaku usaha diwajibkan memberi penjelasan mengenai risiko dan imbal hasil yang mungkin terjadi, agar investor dapat membuat keputusan berdasarkan pemahaman menyeluruh terhadap risiko yang ada. Asas kehati-hatian ini sangat penting dalam konteks kripto, di mana volatilitas dan risiko penipuan cukup tinggi.

4. Norma Hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

a. Pasal 3 tentang Tujuan Perdagangan Berjangka menyatakan bahwa "Perdagangan Berjangka diselenggarakan dengan tujuan memberikan sarana pengelolaan risiko harga komoditi secara transparan, efisien, efektif, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakatl.

Pasal ini menetapkan tujuan utama perdagangan berjangka, termasuk melindungi investor dan pelaku pasar melalui pengelolaan risiko

- b. Pasal 5 tentang Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menyatakan bahwa "BAPPEBTI mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengembangkan, membina, dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka, termasuk penetapan regulasi dan pengawasan pelaku pasar".

Norma ini memberikan dasar hukum bagi BAPPEBTI untuk mengeluarkan aturan seperti Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang aset kripto.

- c. Pasal 73 tentang Sanksi Administratif menyatakan bahwa "Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin usaha, atau pencabutan izin usaha".

Pasal ini mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar di sektor perdagangan berjangka.

- d. Pasal 78 tentang Ketentuan Pidana bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau melanggar ketentuan lainnya dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah)".

Norma ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang bersifat kriminal dalam perdagangan

berjangka, termasuk aset kripto yang tidak sesuai aturan.

5. Norma Hukum dalam Peraturan BAPPEPTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

a. Kriteria Aset Kripto Yang Diakui

Pasal 3 berbunyi —Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang telah ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI.¶
Aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain berbasis distributed ledger technology (DLT), memiliki utilitas yang jelas, serta masuk dalam daftar aset kripto yang telah ditetapkan oleh BAPPEBTI.

b. Persyaratan Bagi Pedagang Fisik Aset Kripto

Pasal 6 —Pelaku usaha yang melakukan perdagangan aset kripto wajib memiliki izin sebagai pedagang fisik aset kripto dan tunduk pada ketentuan teknis operasional yang berlaku.¶
Pedagang fisik aset kripto harus mendapatkan persetujuan dari BAPPEBTI dan memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.

c. Kewajiban Transparansi dan Keamanan

Pasal 8 —Pedagang fisik aset kripto wajib menyampaikan informasi perdagangan secara transparan dan bertanggung

jawab atas dana pelanggan yang berada dalam penguasaannya.¶
Mengharuskan pedagang aset kripto memberikan transparansi terkait harga, volume perdagangan, serta memberikan perlindungan terhadap dana dan aset milik pelanggan.

d. Pengawasan dan Sanksi

Pasal 15 —BAPPEBTI dapat mengenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, pembekuan, atau pencabutan izin bagi pelaku yang melanggar ketentuan ini.¶

Memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI untuk melakukan pengawasan berkala dan menerapkan sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar ketentuan.

e. Perlindungan Investor

Norma dalam peraturan ini juga mencakup perlindungan hukum bagi investor dari praktik penipuan, manipulasi pasar, atau risiko lainnya yang dapat merugikan. Norma ini relevan untuk mencegah praktik seperti rugpull, di mana pelaku menciptakan aset kripto tanpa nilai yang jelas dan melakukan penarikan dana secara tiba-tiba.

Norma-norma tersebut memberikan dasar hukum untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya di Indonesia, sekaligus melindungi para investor dari tindakan merugikan seperti rugpull.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, (pengertian) yang memberikan gambaran perilaku rug pull yang umumnya terjadi dalam perdagangan aset kripto, yaitu tindakan penciptaan aset kripto atau proyek dengan janji imbal hasil tinggi. Pencipta rug pull setelah mendapatkan keuntungan signifikan dari para investor, kemudian meninggalkan investor. Praktik ini memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terutama karena investor yang dirugikan tidak mendapatkan keuntungan yang di janjikan di awal. Selain itu, bertentangan dengan beberapa peraturan PerUndang-Undangan, antara lain, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pendekatan deskriptif analitis ini penting, selain memberikan gambaran mengenai mekanisme rug pull dan dampaknya, penelitian juga akan mengevaluasi sejauh mana regulasi BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 dapat mencegah kerugian bagi investor melalui langkah mitigasi yang diperlukan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya, Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma,

kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Kristiawanto, 2022).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori hukum, konsep-konsep, dan mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu rug pull dan penggunaan token asix cryptocurrence.

Definisi Yuridis Normatif menurut (Saebani, 2023), pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan internal dalam penelitian hukum yang menitikberatkan kajian atas norma-norma hukum itu sendiri, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan filosofi hukum. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan eksternal yang memandang hukum melalui perspektif seperti sosiologi, sejarah, atau antropologi hukum. Yuridis normatif berfokus pada struktur internal hukum dan analisis norma secara sistematis. Pendekatan yuridis normatif, bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait.

Mitigasi risiko penipuan *rug pull* dalam aset kripto, khususnya token ASIX, dengan berpedoman pada Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Yuridis normatif berarti penelitian ini akan lebih banyak mengkaji terkait norma-norma hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta kebijakan terkait aset kripto, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kasus rug pull ini.

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan aset kripto, terutama yang mengatur mitigasi risiko rug pull dan perlindungan investor.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, dilanjutkan melakukan penelitian lapangan. Pada penelitian akan dikumpulkan data primer untuk mendukung data sekunder. Kegiatan yang dilakukan pada penelitian sekunder meliputi:

a. Melakukan penelusuran bahan hukum

Mencari dan mengumpulkan literatur serta bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.

b. Menginventarisasi bahan hukum

Setelah data hukum dikumpulkan, seluruh bahan ini diinventarisasi, atau disusun menjadi daftar lengkap, sehingga dapat diteliti secara sistematis.

c. Mengklasifikasikan bahan hukum

Pengelompokan bahan hukum berdasarkan tema atau kategori tertentu, seperti peraturan perundang-undangan dan serta pandangan para ahli. Hal ini memudahkan analisis mendalam terhadap bahan hukum yang relevan.

d. Mengkualifikasi bahan hukum

Mengevaluasi bahan hukum berdasarkan kekuatan hukum,

relevansi, dan signifikansinya terhadap permasalahan yang diteliti, meliputi bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan (jelaskan seluruhnya) dan bahan sekunder seperti teori dan pandangan ahli dipisahkan untuk dianalisis sesuai nilai hukumnya (jelaskan bahan hukum sekunder dan tersier).

e. Mengolah data

Tahap ini mengolah data yang telah terkumpul agar dapat disajikan secara terstruktur dan sistematis. Pengolahan data ini termasuk menganalisis peraturan atau literatur dengan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

f. Melakukan kajian terhadap data

Data yang telah diklasifikasi lalu diolah akan dikaji dan dianalisis lebih mendalam. Kajian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

Kegiatan yang dilakukan pada penelitian lapangan, meliputi :

- a. Melakukan identifikasi permasalahan yang akan diteliti di lapangan.

Identifikasi masalah ini membantu memahami konteks permasalahan di lapangan, misalnya melalui studi kasus atau wawancara.

- b. Membuat pedoman wawancara

Pedoman wawancara dibuat untuk memastikan agar wawancara berlangsung terarah dan mencakup semua aspek yang diperlukan untuk penelitian. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan serta topik yang akan dibahas kepada narasumber.

- c. Menentukan narasumber yang akan diwawancara

Peneliti memilih narasumber yang berkompeten dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti ahli praktisi hukum, regulator (BAPPEBTI), dan investor yang pernah mengalami kasus serupa untuk memperoleh pandangan dan informasi langsung.

- d. Menentukan waktu dan tempat wawancara

Peneliti perlu mengatur jadwal serta lokasi wawancara dan sesuai dengan kebutuhan penelitian serta memastikan ketersediaan narasumber untuk diwawancarai.

- e. Mengurus Perijinan

Dalam beberapa kasus, peneliti perlu mengurus perizinan

terlebih dahulu, baik dari institusi terkait maupun dari pihak narasumber, untuk menghindari masalah legalitas atau etika penelitian. Contoh seperti perizinan mewawancarai narasumber atau perizinan kunjungan ke lokasi wawancara seperti instansi dan lain-lain.

f. Melaksanakan wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sesuai pedoman yang telah disusun, serta mengonfirmasi temuan awal dari penelitian kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Pada penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, meliputi kegiatan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

penelitian lapangan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber, antara lain:

1) Regulator atau pejabat Bappebti

Untuk memahami penerapan dan pengawasan peraturan yang terkait dengan perdagangan aset kripto.

2) Pakar hukum atau akademisi

Untuk mendapatkan perspektif hukum dan evaluasi

terhadap regulasi yang ada.

3) Investor atau korban kasus rug pull

Untuk mengetahui pengalaman langsung, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan perlindungan hukum bagi investor.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Logbook, internet, dan perangkat alat tulis

Pengumpulan data kepustakaan ini difokuskan pada sumber-sumber sekunder, seperti jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumen regulasi yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti dapat menggunakan logbook untuk mencatat temuan selama proses telaah dokumen, serta menggunakan laptop atau smartphone sebagai alat bantu elektronik dalam mencatat dan menyimpan informasi. Data kepustakaan ini penting untuk mendukung pemahaman konseptual dan teoritis dari penelitian.

b. Pedoman Wawancara

Untuk memandu wawancara, disusun pedoman yang mencakup daftar pertanyaan terkait topik penelitian. Alat-alat yang digunakan selama wawancara meliputi:

- 1) Alat Tulis dan Laptop: Membantu mencatat hasil wawancara secara langsung.
- 2) Smartphone sebagai Alat Rekam: Merekam wawancara untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat.
- 3) Transportasi: Mendukung peneliti dalam mencapai lokasi

wawancara sesuai rencana.

6. Analisis Data


Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, analisis dengan melakukan identifikasi peraturan yang relevan terkait mitigasi risiko rug pull, menganalisis bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam kasus nyata seperti token ASIX, dan mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor,serta menyusun kesimpulan dan rekomendasi terkait perbaikan regulasi atau pengawasan terhadap pasar kripto. Hasil analisis dideskripsikan secara sistematis, lengkap (holistik) dan komprehensif dengan menggunakan norma dalam peraturan perundang-undangan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan basis studi kepustakaan.

a. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Perpustakaan Saleh Adiwinata , beralamat di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan beralamat di Jalan Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.



2) Situs Bappepti, alamat situs <https://www.bappepti.go.id/>

b. Penelitian Lapangan

- 1) Pemilik Token ASIX, dengan mewawancarai pemilik token
- 2) Gedung BAPPEBTI, Jl. Kramat Raya No.172 6, RT.6/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

